

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

2020

PERWAL NOMOR 100 BD 2020/NO 100, 7 HLMN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Reklame, maka perlu melaksanakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 76 ayat (3) Perda Kota Tsm No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016.

- Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut : kewenangan; sasaran; pelaksanaan; dan masa berakhirnya penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2020.

- Ketentuan mengenai apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pokok Pajak yang terutang, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran 1 halaman.